



**PUTUSAN**

**Nomor 180 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ARIFUDDIN DARSAN, IR, MM.** ;  
Tempat Lahir : Makassar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/02 Juni 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perum Bavery Hills Ruko No. 6-6 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 07 Juni 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

*Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019*



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 09 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ARIFUDDIN DARSAN, IR. MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ARIFUDDIN DARSAN, IR, MM.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Potong masa tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bersama/Kesepakatan Bersama tanggal 29 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor MKK/2011-1514, tanggal 30 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap Print Laut Rekening Koran Bank BNI atas nama MUHAMMAD NASIR Nomor 0242388348 ;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan, tanggal 18 Maret 2013 ;
  - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 68, tanggal 31 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 69, tanggal 31 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20347, atas nama MUHAMMAD NASIR;
  - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20487, atas nama MUHAMMAD NASIR;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Muh. Nasir ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Arifuddin Darsan Ir. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa H. Arifuddin Darsan Ir. MM dari segala tuntutan pidana (*ontslag van Alle Recht Vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bersama/Kesepakatan Bersama tanggal 29 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor MKK/2011-1514, tanggal 30 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap Print Laut Rekening Koran Bank BNI atas nama MUHAMMAD NASIR Nomor 0242388348 ;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan, tanggal 18 Maret 2013 ;
  - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 68, tanggal 31 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap AJB Nomor 69, tanggal 31 Desember 2011 ;
  - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20347, atas nama MUHAMMAD NASIR;
  - 1 (satu) rangkap SHM Nomor 20487, atas nama MUHAMMAD NASIR;

**Seluruhnya dikembalikan kepada Muh. Nasir ;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 422/Pid.B/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018 serta

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 422/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 17 Oktober 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya terdapat perselisihan hak keperdataan karena Terdakwa dengan saksi Muhammad Nasir terhadap kepemilikan 2 (dua) unit ruko sesuai SHM Nomor 20347/Karawisi Utara dan SHM Nomor 20847/Karawisi atas nama saksi Muh. Nasir, yang mana Terdakwa menguasai secara fisik kedua ruko tersebut, serta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan uang kredit dari Bank BNI SKK Makassar yang menjadi debeturnya adalah saksi

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir dengan Agunan SHM Nomor 20347/Karawisi Utara dan SHM Nomor 20487/Karawisi atas nama Saksi Muhammad Nasir berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 29 Desember 2011 antara Terdakwa dengan Muhammad Nasir, juga berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 24 Agustus 2015 Akta Kuasa untuk menjual Nomor 18 tanggal 24 Agustus 2015 dan Kuasa Nomor 19 tanggal 24 Agustus 2015. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka penyelesaian perselisihan sengketa tersebut merupakan domain hukum perdata ;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 180 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)